

Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Radars Semarang	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah: Kabupaten Kendal

Halaman 23

Biaya Perawatan Kendaraan Dinas Rp3,736 M

■ Belum Termasuk Pajak dan BBM

KENDAL - Kelengkapan surat pendukung dan fisik kendaraan dinas milik Pemkab Kendal, diperiksa, Rabu (10/4). Pengecekan terhadap ribuan mobil dan motor tersebut dilakukan di halaman Stadion Utama Kebondalem, Kendal.

Bupati Kendal Mirna Annisa mengatakan, pemeriksaan kendaraan dilakukan untuk melihat kondisinya apakah masih layak atau tidak. Selain itu untuk menertibkan aset milik pemerintah kabupaten, apakah ada penyalahgunaan terhadap kendaraan operasional tersebut.

Kepala Badan Keuangan Daerah Kendal, Agus Dwi Lestari mengatakan, Pemkab Kendal selektif dalam pengadaan kendaraan dinas. Pemkab kali terakhir membeli kendaraan dinas dalam skala besar yaitu pengadaan mobil operasional kepala bagian di lingkungan

Setda Kendal, pada 2015.

"Setelah itu belum terdapat pengadaan mobil lagi. Anggaran APBD Kendal masih berkonsentrasi pada biaya rutin pegawai dan peningkatan infrastruktur," kata dia.

Dia menjelaskan, biaya perawatan kendaraan dinas di Pemkab Kendal pada 2018 mencapai Rp 3,736 miliar. Jumlah itu terdiri atas biaya pemeliharaan atau perawatan Rp 1,671 miliar dan pembelian suku cadang Rp 2,065 miliar.

Namun, pengeluaran itu belum termasuk pembelian bahan bakar, biaya KIR, pajak kendaraan, balik nama

kendaraan, dan STNK baru.

"Jumlah kendaraan dinas Pemkab Kendal sebanyak 3.434 unit yang terdiri atas roda empat (457 unit), roda enam atau lebih (34), roda tiga (118) dan sepeda motor atau roda dua (2.825)," jelas Agus.

Ia menambahkan, pemeriksaan kendaraan bertujuan mengetahui kondisi kendaraan dalam mendukung kinerja pegawai sekaligus mengetahui aset kendaraan yang dimiliki pemerintah kabupaten.

Pemeriksaan kendaraan sesuai dengan Peraturan Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Perda Kendal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Kendal.

"Kami ingin mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Selain itu agar tidak terjadi penyalahgunaan aset daerah," ucap dia. (H36-48)